



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

BAHASA DAERAH: SINERGI MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bahasa daerah merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah tersebar di seluruh nusantara, pelestariannya menghadapi tantangan besar di tengah globalisasi, urbanisasi, serta dominasi bahasa nasional dan asing. Pemerintah terus berupaya melakukan revitalisasi guna memastikan keberlanjutan bahasa daerah bagi generasi mendatang. Koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) berperan penting dalam perlindungan dan pengembangan bahasa daerah. Kolaborasi keduanya sangat diperlukan karena bahasa sebagai objek pemajuan kebudayaan berada di bawah Kemenkebud, sementara pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa menjadi bagian dari tugas Kemendikdasmen.

Dalam konteks regulasi, Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemajuan kebudayaan nasional, termasuk pelestarian bahasa daerah. Regulasi yang mendukung upaya ini mencakup UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan dan Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan turut mengintegrasikan pelestarian bahasa daerah dalam kebijakan nasional. Permendagri No. 40 Tahun 2007 memberikan pedoman bagi kepala daerah dalam menjaga dan mengembangkan bahasa lokal.

Meski telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi pelestarian bahasa daerah masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2023, terdapat 805 bahasa daerah yang tersebar di seluruh provinsi, dengan Papua mencatat jumlah terbanyak, yakni 325 bahasa. Namun, tingkat vitalitas bahasa daerah menunjukkan kondisi mengkhawatirkan: lima bahasa telah punah, delapan dalam kategori kritis, 26 terancam punah, 29 mengalami kemunduran, 27 rentan, dan hanya 18 yang tergolong aman. UNESCO memperingatkan bahwa banyak bahasa daerah di Indonesia berada dalam ancaman kepunahan, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mencegah hilangnya warisan budaya tersebut.

Pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk melindungi bahasa daerah, salah satunya integrasi dalam sistem pendidikan. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal pendidikan dasar diterapkan untuk membantu siswa memahami materi sebelum beralih ke bahasa Indonesia. Program Merdeka Belajar turut mendukung pelestarian dengan memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum. Pemanfaatan teknologi dan media digital semakin dioptimalkan, seperti pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa, siniar, serta media sosial guna menjangkau generasi muda.

Kampanye kesadaran diperkuat melalui peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional setiap 21 Februari, yang pada tahun 2025 mengusung tema "Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan

Bermutu untuk Semua". Sejak 2022, Festival Tunas Bahasa Ibu menjadi ajang apresiasi bagi generasi muda dalam mempertahankan bahasa daerah. Selain itu, Peta Jalan Revitalisasi Bahasa Daerah 2025–2029 tengah disusun sebagai panduan utama dalam memastikan program revitalisasi berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, revitalisasi bahasa daerah masih menghadapi tantangan besar. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, dengan membangun sinergi lebih erat antara Kemendikdasmen, Kemenkebud, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Pendanaan juga menjadi hambatan utama, sehingga optimalisasi anggaran melalui kolaborasi dengan sektor swasta dalam skema *public-private partnership* dan program *corporate social responsibility* perlu dilakukan.

Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pelestarian bahasa daerah perlu ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis komunitas dan program berbasis budaya lokal. Jika keterlibatan masyarakat meningkat, regenerasi penutur bahasa daerah dapat berjalan lebih optimal. Untuk memastikan keberlanjutan program revitalisasi, RUU Bahasa Daerah sedang didorong sebagai kerangka hukum yang lebih kuat, sehingga pelestarian bahasa daerah tidak hanya bergantung pada program pemerintah yang bersifat jangka pendek.

Atensi DPR

Bahasa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dan pendidikan. Sebagai mitra strategis dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan, Komisi X DPR RI berperan penting dalam mendukung revitalisasi bahasa daerah. Penguatan kerangka regulasi dilakukan dengan mendorong penyusunan RUU Bahasa Daerah, *grand design*, dan *road map* sebagai kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk pelestarian bahasa daerah. Selain itu, Komisi X DPR RI juga berperan dalam pengawasan program untuk memastikan implementasi strategi revitalisasi berjalan efektif dan efisien, serta mengalokasikan anggaran yang memadai guna memastikan program revitalisasi mendapat dukungan finansial yang cukup untuk keberlanjutan program. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan juga turut menjadi perhatian, dengan mendorong kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, serta sektor swasta dalam pelaksanaan program revitalisasi. Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan motivasi bagi daerah yang berhasil menjalankan program revitalisasi bahasa daerah, Komisi X DPR RI perlu mendukung pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil menjaga dan mengembangkan bahasa daerahnya.

Sumber

antara.com, 28 Februari 2025;
bershalawat.com, 28 Februari 2025;
dataindonesia.id, 27 Februari 2025;
detik.com, 24 Februari 2025;

kemdikbud.go.id, 1 Februari 2024, 7 Agustus 2024,
22, 24, & 25 Februari 2025;
kompas.com, 27 Februari 2025;
voi.id, 27 Februari 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making